



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuzar Ilhamsyah Saragih alias Boge;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damar Sari Gang Nangka Lingkungan IV
RT/RW : 04/04 Kelurahan Damar Sari Kecamatan
Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuzar Ilhamsyah Saragih alias Boge ditangkap tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Yuzar Ilhamsyah Saragih alias Boge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuzar Ilhamsyah Saragih Alias Boge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 'penjara' selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah excavator warna kuning;
 - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk L;
 - 4 (empat) buah mata kunci Roda;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an terdakwa Beny Sucitra Alias Beni.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yuzar Ilhamsyah Saragih Alias Boge bersama-sama dengan Beny Sucitra Alias Beni (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Baja Lingkungan VI Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa bertemu dengan Beny Sucitra Alias Beni di Jalan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing mendapat kabar bahwa ada excavator tenggelam di tempat pembuangan sampah. Kemudian terdakwa bersama Beny Sucitra Alias Beni pergi ke tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Baja Lingkungan VI Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan berjalan kaki. Setibanya ditempat tersebut terdakwa bersama Beny Sucitra Alias Beni masuk dari pinggiran tempat pembuangan sampah dan melihat ada 1 (satu) unit excavator berwarna kuning telah tenggelam dan langsung mendatangi excavator tersebut lalu memanjatnya. Pada saat itu terdakwa menemukan 4 (empat) buah mata kunci namun tidak ada gagangnya sehingga tidak bisa membuka mata kunci tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Beny Sucitra Alias Beni kembali ke rumah untuk mencari gagang mata kunci. Sekira pukul 23.00 wib setelah mendapatkan gagang mata kunci terdakwa bersama-sama dengan Beny Sucitra Alias Beni berjalan kembali ke tempat pembuangan sampah akhir dengan membawa gagang mata kunci beserta 4 (empat) mata kunci. Setibanya ditempat tersebut terdakwa dan Beny Sucitra Alias Beni melihat keadaan sekitar selanjutnya membuka kap-kap yang ada di excavator tersebut dan berhasil membuka tutup atas mesin excavator, gagang besi excavator, kap atas kabin excavator. Setelah besi-besi tersebut berhasil dibuka lalu mengangkat besi-besi tersebut dan meletakkannya di kuburan cina. Lalu terdakwa bersama Beny Sucitra Alias Beni kembali ke kampung untuk mencari kendaraan. Setibanya di Kampung Beny Sucitra Alias Beni berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor supra. Setelah itu terdakwa dan Beny Sucitra Alias Beni kembali ke Kuburan Cina untuk mengambil besi-besi tersebut untuk dibawa ke Kampung Keling untuk di jual kepada Lebak seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu membagi uang hasil penjualan tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 24.00 wib terdakwa datang ke tempat pembuangan sampah dan bertemu dengan saksi Veri Andika dan mengatakan ada yang mencuri besi-besi beko yang tenggelam tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke tempat tersebut dan bertemu kembali dengan saksi Veri Andika dan bertanya 'udah dapat malingnya?' kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali ke tempat tersebut dan bertemu kembali dengan saksi Veri Andika dan berkata 'ku kasih tahu pelakunya tapi aku minta cuan (uang)' dan dijawab 'iya kami kasih duit tapi kau kasih tahu nama-namanya' kemudian terdakwa menyebutkan 'Beni, Duan dan Boge' kemudian terdakwa mendapatkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa berkata 'bang aku minta tolong yang namanya Boge jangan dilibatkan bang itu saudara aku' setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa dan Beny Sucitra Alias Beni, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moritz Thomsen Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pencurian yang saksi laporkan tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di JL. Baja Lk. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun barang-barang yang hilang berupa Alat-alat berat yaitu Kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolik excavator;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwasanya barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi tersebut telah hilang, setelah saksi mendapat pesan Wahtsapp pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib dari mandor lapangan a.n Agus Ariadi, laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing Tinggi yang mengatakan excavator yang di TPA bawa di bobol maling kami sudah berkeliling namun tidak dapat pelakunya, dan pada hari Senin 06 Maret 2023 saksi mendapatkan kuasa dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat laporan polisi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian di TPA (tempat pemrosesan akhir sampah);

- Bahwa, setelah kejadian, saksi langsung melaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup pemerintahan Kota Tebing Tinggi saksi menjabat sebagai Analis Pembangunan, dan untuk masalah yang terkait pencurian ini saksi diberikan kuasa dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup akibat dari pencurian tersebut sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terdakwa ada mendapatkan uang atau tidak dari hasil penjualan barang – barang curian tersebut.
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) terdiri dari Kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolis excavator;
- Bahwa, saksi menerangkan benar itu adalah barang buktinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Wagian Alias Gian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di JL. Baja Lk. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Areal TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
- Bahwa, korban dari Pencurian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dikuasakan oleh saksi Moritz Thomson Marbun;
- Bahwa, saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Satpam menjaga TPA tersebut setiap hari;
- Bahwa, adapun barang-barang yang hilang berupa Alat-alat berat yaitu Kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolik excavator;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup ± sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Baja Lk. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di areal TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Kota Tebing Tinggi yang mana pada saat itu saksi berada di pos depan satpam saksi dihubungi saksi Veri Andika dan mengatakan kepada saksi "Bang coba tengok ke belakang tadi ada orang ngasi tau datang kemari (Pos Satpam atas) kalo mesin eskavator dikerjain" mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi Sudariono pergi ke bagian belakang TPA dan mengecek Eskavator tersebut, dan benar setelah kami lakukan bahwa baterai dari eskavator dan cap mesin eskavator dan cap kabin atas eskavator sudah tidak ada, lalu kamipun melakukan pencarian di seputaran TPA dan tidak menemukan pelaku dan barang-barang yang telah diambil, lalu saksi menelpon saksi Moritz dan mengatakan bahwa mesin eskavator sudah dikerjain (Diambil barang-barangnya), lalu kamipun melakukan pencarian lagi dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Veri bahwa orang yang memberitahukan informasi mesin Eskavator telah diambil datang menjumpai saksi Veri dan kamipun diminta untuk mendatangi saudara Veri, setibanya ditempat tersebut, ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali dan mengatakan "Ku kasih tau nama-namanya yang ngambil itu, tapi aku minta cuan" lalu saksi Sudariono memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) laki-laki

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian mengatakan “bahwa pelaku pencurian tersebut, Beni, Duan, Boge, tapi aku minta tolong ya bang, si boge itu jangan dilibatkan” kemudian saudara Ali tersebutpun pergi dan sempat meminta nomor handphone saksi Moritz dengan maksud jika bertemu dengan pelakunya maka akan diberitahu oleh saudara Ali tersebut, kemudian kamipun kembali berjaga di pos kami masing-masing;

- Bahwa, adapun seorang laki-laki yang bernama Ali tersebut adalah dia yang mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, tetapi dengan syarat dia minta uang karena sudah memberitahu informasi siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, setelah saksi lihat secara teliti dan seksama bahwa saksi mengenali seseorang yang mengaku Boge tersebut, yang mana saudara Boge merupakan orang yang awalnya mengaku bernama Ali yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian tersebut sedangkan saudara Beni saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terdakwa ada mendapatkan uang atau tidak dari hasil penjualan barang – barang curian tersebut.
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari Kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolis excavator;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang-barang yang diperlihatkan tersebut yaitu 4 (empat) buah mata kunci roda dan 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk “L” apakah saksi mengenalinya namun setelah dijelaskan pemeriksaan bahwa alat-alat tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Sudariono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Baja Ii. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi



tepatnya di areal TPA (Tempat Peprosesan Akhir) Kota Tebing Tinggi yang mana pada saat itu saksi berada di pos depan satpam rekan saksi Wagian dihubungi oleh saksi Veri Andika dan mengatakan kepada kami "Bang coba tengok kebelakang tadi ada orang ngasi tau dateng kemari (Pos Satpam atas) kalo mesin eskavator dikerjain" mendengarkan hal tersebut saksi bersama dengan saksi Wagian pergi ke bagian belakang TPA dan mengecek Eskavator tersebut, dan benar setelah kami lakukan bahwa baterai dari eskavator dan cap mesin eskavator dan cap kabin atas eskavator sudah tidak ada, lalu kamipun melakukan pencarian di seputaran TPA dan tidak menemukan pelaku dan barang-barang yang telah diambil, lalu saksi Wagian menelpon saksi Moritz dan mengatakan bahwa mesin eskavator sudah dikerjain (Diambil barang-barangnya), lalu kamipun melakukan pencarian lagi dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi Wagian dihubungi oleh saksi Veri bahwa orang yang memberitahukan informasi mesin Eskavator telah diambil datang menjumpai saksi Veri dan kamipun diminta untuk mendatangi saksi Veri, setibanya di tempat tersebut, ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali dan mengatakan "Ku kasih tau nama-namanya yang ngambil itu, tapi aku minta cuan" lalu saksi pun memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) laki-laki tersebut, kemudian mengatakan "bahwa pelaku pencurian tersebut, Beni, Duan, Boge, tapi aku minta tolong ya bang, si boge itu jangan dilibatkan" kemudian saudara Ali tersebutpun pergi dan sempat meminta nomor handphone saksi Moritz dengan maksud jika bertemu dengan pelakunya maka akan diberitahu oleh saudara Ali tersebut, kemudian kamipun kembali berjaga di pos kami masing-masing;

- Bahwa, adapun keberadaan saksi pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di Pos jaga malam TPA Tebing Tinggi;
- Bahwa, untuk Terdakwa Yuzar Ilhamsyah saragih Alias Boge yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali laki-laki tersebut lah yang saksi maksud seorang laki-laki yang datang ke tempat kerja saksi dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang sedang mengotak-atik EXCAVATOR dan laki-laki tersebutlah yang memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya mengetahui pelaku yang melakukan pencurian dan meminta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Beni Sucitra Alias Cepor saksi tidak mengenali laki-laki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi selaku pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa, barang-barang yang dicuri oleh kedua Terdakwa telah di jual di Kp. Keling;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terdakwa ada mendapatkan uang atau tidak dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari Kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolis excavator;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang diperlihatkan tersebut yaitu 4 (empat) buah mata kunci roda, 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk "L" namun setelah dijelaskan pemeriksaan bahwa alat-alat tersebut merupakan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi **Veri Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di JL. Baja Lk. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Areal TPA (Tempat Pemrosesan Akhir);
- Bahwa, sepengetahuan saksi barang yang telah diambil yaitu Cap Mesin Excavator, Baterai N 100, Cap atas Kabin Excavator, Tiang Listrik;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Baja Lk. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di areal TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Kota Tebing Tinggi di bagian atas kemudian ada seorang laki-laki mendatangi saksi yang mengatakan kepada saksi "di TPA bawah ada yang sedang mencuri bagian-bagian excavator" kemudian saksi langsung menelpon petugas yang berjaga di TPA bawah yang bernama Wagian dan mengatakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wagian “Bang coba tengok ke belakang tadi ada orang ngasi tau datang kemari (Pos Satpam Atas) kalo mesin excavator dikerjain” dan setelah menelpon tersebut saksi berada di pos saja dan seorang laki-laki tersebutpun pergi, dan kemudian seorang laki-laki tersebut kembali mendatangi saksi dengan perkataan “Bang coba ke TPA bawah juga biar rame” dan setelah bicara tersebut dirinya pergi lagi dan saksi tetap berjaga di satpam atas dan kemudian datanglah satu orang mengawani saksi kemudian seorang laki-laki tersebut datang lagi dengan mengatakan “aku tau bang siapa aja orangnya yang ngambil barang-barang excavator di belakang” dan kemudian kawan-kawan saksi yang sebelumnya berada di TPA bawah mendatangi saksi di TPA atas kemudian seorang tersebut mengatakan kepada kami bahwa namanya adalah “Ali” dan kemudian dia menyebutkan nama pelaku “Boge, Duan dan Beny” lalu dirinya berkata “bang boge jangan ditangkap ya itu saudaraku” dan kemudian teman saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dia pergi meninggalkan kami;

- Bahwa, setelah saksi lihat secara teliti dan seksama bahwa saksi mengenali seseorang yang mengaku Boge tersebut, yang mana saudara Boge merupakan orang yang awalnya mengaku bernama Ali yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian tersebut sedangkan saudara Benni saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terdakwa ada mendapatkan uang atau tidak dari hasil penjualan barang – barang curian tersebut;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari Kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolis excavator;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang-barang yang diperlihatkan tersebut yaitu 4 (empat) buah mata kunci roda, 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk “L” namun setelah dijelaskan pemeriksaan bahwa alat-alat tersebut merupakan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi **Beny Sucitra Alias Beni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, Keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu dalam perkara pencurian yang saksi lakukan di Jalan Baja tepatnya di Pembuangan Akhir sampah;
- Bahwa, kami sudah ada minta maaf kepada korban namun Korban tidak mau memaafkan kami;
- Bahwa, adapun peranan Terdakwa dan saksi yaitu membongkar besi excavator dan mengangkat besi tersebut;
- Bahwa, uang hasil pencurian tersebut saksi gunakan untuk makan saksi sehari-hari dan sisanya menempel ban yang rusak;
- Bahwa, Saksi belum pernah ditahan atau dihukum dalam tindak perkara apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polres Tebing Tinggi dan Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu dalam perkara pencurian yang Terdakwa lakukan di Jalan Baja tepatnya di pembuangan akhir sampah (TPA);
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 24.00 wib di Jalan Baja Lk. VI Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di pembuangan akhir sampah (TPA);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Beni;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 16.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni di Jalan Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang mana pada saat itu kami mendapatkan kabar bahwa ada excavator yang tenggelam di tempat pembuangan sampah kemudian kami berdua pergi ke tempat pembuangan sampah dengan berjalan kaki sesampainya di tempat pembuangan sampah kami tidak masuk dari gerbang depan melainkan kami masuk dari pinggiran pembuangan, sampai sesampainya kami di lokasi kami melihat ada 1 (satu) unit excavator berwarna kuning telah tenggelam dan kami langsung mendatangi excavator tersebut dan kami langsung memanjat excavator tersebut, Terdakwa menemukan 4 (empat) buah mata kunci namun tidak ada gagangnya sehingga kami tidak bisa menggunakan mata kunci tersebut dan setelah kami menemukan mata kunci tersebut kami pulang untuk mencari gagang mata kunci;
- Bahwa, sesampainya di kampung kami mendapatkan gagang mata kunci tersebut dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni dan kami langsung berjalan kaki menuju tempat pembuangan sampah akhir dengan sudah membawa gagang mata kunci beserta 4 (empat) mata kuncinya sesampainya di lokasi tersebut kami langsung melihat sekitaran excavator dan setelah kami lihat excavator tersebut kami langsung membuka cap-cap yang ada di excavator, cap atas kabin excavator, setelah besi-besi tersebut berhasil kami buka kami langsung mengangkat besi-besi tersebut dan meletakkanya di Kuburan Cina lalu kami balik ke kampung untuk mencari kendaraan dan sesampainya di kampung, saksi Beny Sucitra Alias Beni meminjam 1 (satu) unit sepeda motor supra dan setelah meminjam sepeda motor tersebut kami kembali ke Kuburan Cina untuk mengambil barang-barang besi yang telah kami simpan sebelumnya dan kami langsung membawa besi tersebut ke kampung keliling untuk di jual belikan kepada seseorang yang bernama LEBAK dan dari hasil penjualan besi tersebut kami mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan 50 kg besi excavator yang terdiri dari tutup atas mesin excavator, gagang besi excavator, cap atas kabin excavator, dan kami langsung membagi uang tersebut dan uang tersebut kami pergunakan untuk membeli makan dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa datang seorang diri ke tempat pembuangan sampah akhir di Jalan Baja kemudian Terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki berambut keriting kemudian Terdakwa berkata kepada dirinya tersebut “bang ada yang mencuri besi-besi beko yang tenggelam disana bang” dan setelah memberitahu informasi tersebut Terdakwa langsung pergi dan kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa langsung kembali datang ke lokasi pembuangan sampah tersebut dan berjumpa dengan rambut keriting dan beberapa orang kemudian Terdakwa langsung berkata “ku kasi tau pelakunya-pelakunya tapi aku minta cuan (uang)” dan dijawab “iya kami kasih duit tapi kau kasi tau nama-namanya” dan kemudian Terdakwa menyebutkan nama-nama pelaku tersebut antara lain BENI, DUAN, BOGE dan kemudian Terdakwa mendapatkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang disitu “bang aku minta tolong yang namanya boge jangan dilibatkan bang dia saudaraku” dan setelah Terdakwa mengatakan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pembuangan sampah tersebut;
- Bahwa, adapun tujuan Terdakwa memberitahukan informasi tentang pencurian tersebut ialah agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa, uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil pencurian tersebut ialah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang itu hanya cukup untuk makan Terdakwa dan sisanya untuk memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa sebut semua namanya yaitu BENI, BOGE, DUAN, dan Terdakwa melihat juga mereka ngambil;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah ditahan atau dihukum dalam tindak perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah mata kunci roda;
2. 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk “L”;
3. 1 (satu) unit excavator warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 16.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni di Jalan Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang mana pada saat itu Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan kabar bahwa ada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



excavator yang tenggelam di tempat pembuangan sampah kemudian Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni berdua pergi ke tempat pembuangan sampah dengan berjalan kaki sesampainya di tempat pembuangan sampah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni tidak masuk dari gerbang depan melainkan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni masuk dari pinggiran pembuangan, dan sesampainya Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni di lokasi di Jalan Baja Lk. VI Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni melihat ada 1 (satu) unit excavator berwarna kuning telah tenggelam dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung mendatangi excavator tersebut dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung memanjat excavator tersebut, Terdakwa menemukan 4 (empat) buah mata kunci namun tidak ada gagangnya sehingga Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni tidak bisa menggunakan mata kunci tersebut dan setelah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni menemukan mata kunci tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni pulang untuk mencari gagang mata kunci;

- Bahwa, sesampainya di kampung Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan gagang mata kunci tersebut dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bejumpa dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung berjalan kaki kembali menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tersebut dengan sudah membawa 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk "L" beserta 4 (empat) buah mata kunci roda dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung melihat sekitaran excavator dan setelah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni lihat excavator tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membuka cap-cap yang ada di excavator dan kemudian mengambil kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, tiang listrik dan tutup oli hidrolik excavator, Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membawa seluruh barang tersebut dan meletakkanya di Kuburan Cina lalu Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni balik ke kampung untuk mencari kendaraan dan sesampainya di kampung, saksi Beny Sucitra Alias Beni meminjam 1 (satu) unit sepeda motor supra dan setelah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni kembali ke Kuburan Cina untuk mengambil seluruh barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni simpan sebelumnya dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membawa seluruh barang tersebut ke Kampung Keling untuk di jual kepada seseorang yang bernama LEBAK dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut yaitu berupa kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolik excavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membagi uang tersebut dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Baja Ii. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Tebing Tinggi di bagian atas kemudian ada seorang laki-laki mendatangi saksi Veri Andika yang mengatakan kepada saksi "Di TPA bawah ada yang sedang mencuri bagian-bagian excavator." kemudian saksi Veri Andika langsung menelpon petugas yang berjaga di TPA bawah yang bernama Wagian dan mengatakan kepada saksi Wagian "Bang coba tengok ke belakang tadi ada orang ngasi tau datang kemari (Pos Satpam Atas) kalo mesin excavator dikerjain" dan setelah menelpon tersebut saksi Veri Andika berada di pos saja dan laki-laki tersebut pun pergi;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Sudariono bersama dengan saksi Wagian pergi ke bagian belakang TPA dan memeriksa Eskavator tersebut, dan setelah saksi Sudariono dan saksi Wagian memeriksa dan kemudian menemukan keadaan bahwa baterai dari eskavator, cap mesin eskavator, cap kabin atas eskavator sudah tidak ada, lalu saksi Sudariono dan saksi Wagian pun melakukan pencarian di seputaran TPA dan tidak menemukan pelaku dan barang-barang yang telah diambil, lalu saksi Wagian menelpon saksi Moritz dan mengatakan bahwa mesin eskavator sudah dikerjain atau diambil barang-barangnya, lalu saksi Sudariono dan saksi Wagian pun melakukan pencarian lagi dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi Wagian dihubungi oleh saksi Veri Andika bahwasanya orang yang memberitahukan informasi mesin Eskavator telah diambil datang menjumpai saksi Veri Andika dan saksi Sudariono dan saksi Wagian pun diminta untuk mendatangi saksi Veri Andika;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setibanya di tempat tersebut, ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali dan mengatakan "Ku kasih tau nama-namanya yang ngambil itu, tapi aku minta cuan" lalu saksi sudariono pun memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki yang mengaku bernama Ali mengatakan "bahwa pelaku pencurian tersebut, Beni, Duan, Boge, tapi aku minta tolong ya bang, si boge itu jangan dilibatkan bang, dia saudaraku."
- Bahwa, seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali dan Terdakwa adalah orang yang sama;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi untuk mengambil barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi yang hilang berupa alat-alat berat yaitu kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu PC200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolik excavator dan adapun kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi akibat dari peristiwa tersebut adalah sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi Moritz Thomsen Marbun yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sebagai Analis Pembangunan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian berdasarkan surat kuasa dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 16.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni di Jalan Damar Sari Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang mana pada saat itu Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan kabar bahwa ada excavator yang tenggelam di tempat pembuangan sampah kemudian Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni berdua pergi ke tempat pembuangan sampah dengan berjalan kaki sesampainya di tempat pembuangan sampah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni tidak masuk dari gerbang depan melainkan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni masuk dari pinggiran pembuangan, dan sesampainya Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni di lokasi di Jalan Baja Lk. VI Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni melihat ada 1 (satu) unit excavator berwarna kuning telah tenggelam dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung mendatangi excavator tersebut dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung memanjat excavator tersebut, Terdakwa menemukan 4 (empat) buah mata kunci namun tidak ada gagangnya sehingga Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni tidak bisa menggunakan mata kunci tersebut dan setelah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni menemukan mata kunci tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni pulang untuk mencari gagang mata kunci;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di kampung Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan gagang mata kunci tersebut dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bejumpa dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung berjalan kaki kembali menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tersebut dengan sudah membawa 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk "L" beserta 4 (empat) buah mata kunci roda dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung melihat sekitaran excavator dan setelah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni lihat excavator tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membuka cap-cap yang ada di excavator dan kemudian mengambil kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, tiang listrik dan tutup oli hidrolik excavator, Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membawa seluruh barang tersebut dan meletakkanya di Kuburan Cina lalu Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni balik ke kampung untuk mencari kendaraan dan sesampainya di kampung, saksi Beny Sucitra Alias Beni meminjam 1 (satu) unit sepeda motor supra dan setelah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni kembali ke Kuburan Cina untuk mengambil seluruh barang tersebut yang telah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni simpan sebelumnya dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membawa seluruh barang tersebut ke Kampung Keling untuk di jual kepada seseorang yang bernama LEBAK dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut yaitu berupa kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolik excavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membagi uang tersebut dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan memperbaiki sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi yaitu kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, tiang listrik, dan tutup oli hidrolik excavator, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jalan Baja Lk. VI Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni kembali ke Kuburan Cina untuk mengambil seluruh barang tersebut yang telah Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni simpan sebelumnya dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membawa seluruh barang tersebut ke Kampung Keling untuk di jual kepada seseorang yang bernama LEBAK dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut yaitu berupa kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolik excavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membagi uang tersebut dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan memperbaiki sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Baja Lk. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Tebing Tinggi di bagian atas kemudian ada seorang laki-laki mendatangi saksi Veri Andika yang mengatakan kepada saksi “Di TPA bawah ada yang sedang mencuri bagian-bagian excavator.” kemudian saksi Veri Andika langsung menelpon petugas yang berjaga di TPA bawah yang bernama Wagian dan mengatakan kepada saksi Wagian “Bang coba tengok ke belakang tadi ada orang ngasi tau datang kemari (Pos Satpam Atas) kalo mesin excavator dikerjain” dan setelah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon tersebut saksi Veri Andika berada di pos saja dan laki-laki tersebut pun pergi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Sudariono bersama dengan saksi Wagian pergi ke bagian belakang TPA dan memeriksa Eskavator tersebut, dan setelah saksi Sudariono dan saksi Wagian memeriksa dan kemudian menemukan keadaan bahwa baterai dari eskavator, cap mesin eskavator, cap kabin atas eskavator sudah tidak ada, lalu saksi Sudariono dan saksi Wagian pun melakukan pencarian di seputaran TPA dan tidak menemukan pelaku dan barang-barang yang telah diambil, lalu saksi Wagian menelpon saksi Moritz dan mengatakan bahwa mesin eskavator sudah dikerjain atau diambil barang-barangnya, lalu saksi Sudariono dan saksi Wagian pun melakukan pencarian lagi dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 Wib, saksi Wagian dihubungi oleh saksi Veri Andika bahwasanya orang yang memberitahukan informasi mesin Eskavator telah diambil datang menjumpai saksi Veri Andika dan saksi Sudariono dan saksi Wagian pun diminta untuk mendatangi saksi Veri Andika;

Menimbang, bahwa setibanya di tempat tersebut, ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali dan mengatakan "Ku kasih tau nama-namanya yang ngambil itu, tapi aku minta cuan" lalu saksi sudariono pun memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki yang mengaku bernama Ali mengatakan "bahwa pelaku pencurian tersebut, Beni, Duan, Boge, tapi aku minta tolong ya bang, si boge itu jangan dilibatkan bang, dia saudaraku."

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali dan Terdakwa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi untuk mengambil barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dan barang-barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi yang hilang berupa alat-alat berat yaitu kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu PC200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, dan tiang listrik, tutup oli hidrolik excavator dan adapun kerugian yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi akibat dari peristiwa tersebut adalah sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Moritz Thomsen Marbun yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sebagai Analis Pembangunan selanjutnya melaporkan peristiwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt



tersebut ke Pihak Kepolisian berdasarkan surat kuasa dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Beny Sucitra Alias Beni yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi yaitu kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, tiang listrik, dan tutup oli hidrolik excavator, tanpa izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dan kemudian menjual barang tersebut kepada seseorang yang bernama LEBAK dan Terdakwa dan saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan memperbaiki sepeda motor telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Beny Sucitra Alias Beni yaitu Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni pergi ke Jalan Baja Lk. VI Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan membawa 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk "L" beserta 4 (empat) buah mata kunci roda dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung melihat sekitaran excavator dan setelah Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni melihat excavator tersebut Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membuka cap-cap yang ada di excavator, dan kemudian mengambil kabel-kabel elektronik excavator, cap mesin Excavator Komatsu Pc200, tutup cap kabin atas, Baterai N 100 Excavator, tiang listrik dan tutup oli hidrolik excavator, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membawa barang-barang tersebut dan meletakkannya di Kuburan Cina lalu Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias



Beni balik ke kampung untuk mencari kendaraan dan sesampainya di kampung Saksi Beny Sucitra Alias Beni meminjam 1 (satu) unit sepeda motor supra dan setelah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni kembali ke ke Kuburan Cina untuk mengambil barang-barang tersebut yang telah Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni simpan sebelumnya dan Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni langsung membawa barang-barang tersebut ke kampung keling untuk di jual kepada seseorang yang bernama LEBAK dan Terdakwa dan Saksi Beny Sucitra Alias Beni mendapatkan uang tunai sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah mata kunci roda, dan 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk “L” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning merupakan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dan disita dari saksi Moritz Thomsen Marbun maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi melalui saksi Moritz Thomsen Marbun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuzar Ilhamsyah Saragih alias Boge** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah mata kunci roda;
 - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk "L";Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit excavator warna kuning;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi melalui saksi Moritz Thomsen Marbun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023**, oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tbt